

JUDGMENT KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP NIKAH USIA MUDA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU)

Sahmul Basil

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu

Email: sahumul_basil@gmail.com

Abstract: This study raises the issue of judgment KUA officials Segara bay towards young marriage and Maqasid Syariah perspective to judgment KUA officials against young marriage. The purpose of this research is to know. This type of research that is used in preparing this thesis is qualitative data collection techniques of observation, interviews and documentation, obtained through informant interviews at KUA officials and local community leaders. After the data obtained qualitatively analyzed by means of: data reduction (data reduction), presentation of data (data display), and draw conclusions (verification). The results showed that the Gulf KUA officials Segara judgment against young marriage that essentially passive KUA not pick up the ball means KUA only receives and selects the terms proposed by the prospective bridegroom and bride age if found lacking as has been required by the Act No. 1 In 1974, the Syariah perspective Maqasid Overview judgment KUA officials against young age of marriage is correct because Islam maintain the benefit of the family in particular and society in general. This is in accordance with the rules of fiqh “Maslahah Muarsalah” ie assuming that this law is just a tool that the end goal is to create a benefit for mankind. Given madaratnya arising from a young age marriage was a very big influence on domestic and social life, the government reserves the right to make the minimum marriage age limit requirement as stipulated in Law No. marriage 1 of 1974 Article 7 paragraph (1) and KHI Article 15 paragraph (1).

Keywords: Age Young Marital

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan judgment petugas KUA Teluk Segara terhadap nikah muda dan perspektif Maqasid Syariah terhadap judgment petugas KUA terhadap nikah muda. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil wawancara didapat melalui informan petugas di KUA dan tokoh masyarakat setempat. Setelah data didapat dilakukan analisa secara kualitatif dengan cara: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan menarik kesimpulan (verification). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa judgment petugas KUA Teluk Segara terhadap nikah muda bahwa pada dasarnya KUA bersifat pasif bukan menjemput bola artinya KUA hanya menerima dan menyeleksi syarat-syarat yang diajukan oleh calon mempelai dan apabila ditemukan umur calon mempelai kurang sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tinjauan Maqasid Syariah perspektif judgment petugas KUA terhadap nikah usia muda sudah benar karena Islam menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul “Maslahah Muarsalah” yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Mengingat madaratnya yang timbul akibat pernikahan usia muda itu sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1).

Kata kunci: Nikah Usia Muda

Pendahuluan

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut secara jelas mengungkapkan nilai-nilai luhur sebuah perkawinan karena menyangkut hak yang paling dalam yaitu ikatan lahir batin. Perkawinan, berdasarkan Undang-undang tersebut mengandung nilai-nilai spiritual karena mengacu kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.¹

¹ Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (Jakarta: Dirjen Bimas Islam: 2015), h.22

Dalam KHI jugadi tegaskan juga tujuan perkawinan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Pada pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”²

Disisi lain perkawinan bukanlah hidup bergaul semata, tetapi juga untuk menyatukan diri pada ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Ikatan ini tidak hanya dilihat sebagai hubungan jasmani belaka yang berdampak pada masa yang pendek, tetapi juga merupakan hubungan batin yang mengandung aspek yang lebih sustansial dan berdimensi jangka panjang yaitu untuk memperoleh suatu kepribadian yang tenang, damai dalam sebuah keluarga yang tumbuh cinta dan kasih sayang, dan pada puncaknya menjadi keluarga yang bahagia yang bertakwa kepada Allah Swt.

Mengingat begitu pentingnya makna pernikahan, maka Islam dalam rangka menuntun manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat telah memberikan tuntunan yang jelas tentang pernikahan tersebut. Hal-hal yang mengatur pernikahan meliputi soal pergaulan, pemilihan jodoh, akad nikah dan lain-lain sampai kepada tuntunan hidup berumah tangga dan bermasyarakat.

Dengan pernikahan yang sah pergaulan suami istri terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat lebih mulia. Terlaksananya pernikahanyang sah menurut hukum Islam dan hukum positif, pergaulan rumah tangga dapat dibina dalam suasana yang damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami istri seperti ditegaskan dalam Al-Qur’an dalam surat Ar-Ruum/30: 21 yang berbunyi:

وَمَا يَكْفُرُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Ruum: 21)

Dari penegasan ayat di atas, menunjukkan bahwa Allah SWT, setelah menentukan ikatan perkawinan, manusia dapat keturunan dan melestarikan kehidupannya, mewujudkan kedamaian, ketentraman hidup serta rasa kasih sayang antara suami istri dengan cara saling membantu untuk mencapai suatu tujuan yang jauh lebih besar daripada keinginan mereka sendiri, maka belajar saling bertoleransi satu sama lain, dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik serta penyediaan sarana dan prasarana, tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maka dari itu, masalah penentuan batas batas umur untuk melangsungkan perkawinan memanglah sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.

Batas umur perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanyalah diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pembatasan umur ini penting pula untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan yang terlampau muda. Dalam kaitannya dengan ketentuan usia perkawinan tersebut, terhadap fenomena yang perlu dikaji yakni sering terjadi perkawinan usia muda dikalangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Dapat dikatakan usia muda dengan menelusuri proses perkembangan kehidupan manusia yang

dimulai sejak dalam kandungan kemudian lahir disebut dengan masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa dan masa tua. Dari masa perkembangan ini dapat dipetakan pada masa remaja. Kata remaja berasal dari kata latin *Adolescere* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa.³ Masa pertumbuhan ini untuk mencapai kematangan kepribadian secara menyeluruh sampai masuk masa dewasa, sehingga secara istilah remaja mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Jadi masa remaja adalah masa pertumbuhan menuju kematangan mental, emosional.

Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari, peralihan masa kanak-kanak kepada masa dewasa dalam bahasa latin disebut dengan istilah pubertas, yang berarti kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. Ada pula yang menggunakan istilah *Pubescence* yaitu masa muda.⁴ Masa muda ini digunakan juga dengan istilah remaja. Sudarsono mengatakan “Mengenai batas umur pemuda atau remaja sebagian sarjana, termasuk sarjana psikologi, berpendapat bahwa secara global masa muda atau remaja berlangsung antara umur 12-21 tahun”.⁵ Lebih rinci FJ. Monks dalam Sudarsono mengatakan umur masa pemuda atau remaja antara 11-21 tahun dengan rincian sebagai berikut⁶:

No	Jenis Kelamin	Umur	Keterangan
1	Wanita Laki-laki	10,5-13 Tahun 12-14 Tahun	Pra Pubertas
2	Wanita Laki-laki	13-15,5 Tahun 14-16 Tahun	Pubertas
3	Wanita Laki-laki	15,5-16,5 Tahun 16-17 Tahun	Krisis Remaja
4	Wanita Laki-laki	16,5-17 Tahun 17-21 Tahun	Adolesen

Lebih lanjut menurut Sri Rumini dan Siti Sundari umur masa remaja dibagi menjadi:

1. Masa pra remaja kurun waktunya sekitar 13 s/d 13 tahun bagi wanita dan pria sekitar 12 s/d 14 tahun

2. Masa remaja awal sekitar 13 s/d 17 tahun bagi wanita dan bagi pria 14 s/d 17 tahun
3. Masa remaja akhir sekitar 17 s/d 21 tahun bagi wanita dan bagi pria sekitar 17 tahun 6 bulan s/d 22 tahun.⁷

Nikah usia muda di jelaskan lebih lanjut oleh Sri Handayani Hanum, yang dapat dibedakan, yaitu usia menikah dapat dibedakan antaranya⁸

1. Usia kawin belia1 yaitu antara 13-15 tahun
2. Usia kawin belia 2 yaitu antara 16-17 tahun
3. Usia kawin muda yaitu antara 18-19 tahun
4. Usia kawin dewasa yaitu 20 tahun keatas.

Berkenaan masa remaja di atas, biasanya pernikahan usia muda dilakukan oleh pasangan di bawah 20 tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik pun sudah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Secara umum tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Disamping hal tersebut sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang diimpikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertahankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu

³ Elizabeth B. Hurlock. Psikologi Perkembangan. Penerjemah Istiwidayanty (Jakarta: Erlangga. t.t), h. 206

⁴ Sri Rumini dan Siti Sundari, Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 53

⁵ Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta 2005) h. 9

⁷ Sri Rumini dan Siti Sundari, Perkembangan Anak dan Remaja... h. 56

⁸ Sri Handayani Hanum, Pernikahan Usia Muda (Yogyakarta: ...)

pandangan ulama imam mazhab tentang perkawinan usia muda. Khususnya lingkungan kementerian Agama dan jajarannya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mana upaya untuk melakukan pembinaan para remaja dan memberikan pemahaman tentang pernikahan usia muda dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap IAIN Bengkulu, khusus pada program pascasarjana dan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah seperti ini, tentunya dari aspek yang berbeda.

Penelitian Yang Relevan

Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan, penulis baru menemukan penelitian yang relevan dalam bentuk tesis dan karya tulis ilmiah lainnya antara lain:

Pertama, Tesis yang di tulis oleh mahasiswa pascasarjana IAIN Benkulu tahun 2011 yaitu saudara Drs. Paimat Solihin dengan judul “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”¹¹

Lebih lanjut sentral permasalahan yang diteliti oleh saudara Paimat Solihin adalah bagai mana pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan batasan hukum terhadap konsep-konep pernikahan pada masa usia dini dan mencari titik temu antara dua konsep tersebut yaitu hukum Islam dan hukum positif, dengan kata lain pernikahan usia dini ditinjau dari aspek yuridis formal. Dan tidak membahas dari aspek maqasid syar’iah.

Kedua, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Jaudi Hartono Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu dalam bentuk tesis pada tahun 2013 dengan judul tesis “Pernikahan di Usia Muda Karena Permintaan Orang Tua” studi kasus dikecamatan Muara Bangkahulu dengan hasil penelitian bahwa terjadinya pernikahan usia muda di kecamatan Muara Bangkahulu disebabkan oleh desakan ekonomi keluarga yang sulit, karena faktor sosial budaya dan faktor kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif dari kemajuan teknologi.¹²

Ketiga, Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. Jurnal Sari Padiadri vol, 11 No,2, Agustus 2009. Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung dengan judul “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”¹³. Jurnal ini menguraikan akibat dan resiko yang muncul terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan usia muda ditinjau dari perspektif kesehatan yaitu resiko hubungan seksual pada usia muda, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular. Resiko komplikasi yang terjadi saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda menyebabkan keselamatan ibu dan anak terancam.

Keempat, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Abdul Munir (2004) pada masyarakat Yogyakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan usia muda di Yogyakarta dilakukan melalui pencatatan di KUA berdasarkan hukum Islam dengan tetap melalui tahap administrasi dan persyaratan material hukum Islam yaitu syarat dan rukun nikah. Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini tidak dibatasi pada faktor usia melainkan kemampuan meterial. Sehingga berkembang pemahaman di masyarakat bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dipaksakan oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat prinsipil.¹⁴

Kerangka Teori

Di masyarakat luas, saat ini muncul pemikiran yang hampir merata bahwa pernikahan usia muda adalah “pernikahan terpaksa, pernikahan darurat atau pernikahan penutup aib. Maka dari pada nama baik keluarga hancur lebih baik mereka dikorbankan dengan cara dipaksa agar segera menikah”¹⁵ Hal ini didukung oleh media elektronik yang semakin mengkristalkan makna pernikahan usia muda sebagai pernikahan darurat atau terpaksa karena kecelakaan (yang disengaja). Akibatnya masyarakatpun menilai bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan karena hamil duluan.

Jadi pernikahan usia muda adalah tameng yang paling handal untuk menjaga kehormatan. Dengannya pula, bala bencana akan mudah dihindarkan, umur produktif makin panjang

¹¹ Paimat Solihin, perkawinan dini di tinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif, (Tesis Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2011), h. 9

¹³ <http://SariPediatri.idai.or.id/pdf/11-2-11.pdf>. Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya (Diakses 22-02-2016)

¹⁴ PaimatSolihin, Perkawinan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, h.11

¹⁵ Abu Al-Ghifin, Pernikahan Dini, Dilansir dari

terbentang, hingga siap untuk memenuhi hidup dengan karya cipta, bersama umat dan masyarakat secara keseluruhan. “Pernikahan usia muda merupakan corak khas yang ditelurkan oleh kehidupan salafus shalih”¹⁶

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat telah menganggap nikah usia muda sebagai hal yang menyimpang dan berlebihan. Karena pernikahan usia muda yang mereka lakukan hakekatnya sebuah kamufase dari sikap penutupan aib. Mereka berharap masyarakat tidak akan mencium ‘bau busuk’ yang pernah dilakukan anaknya, sebaliknya justru akan berbalik ikut bahagia dan ikut mengucapkan selamat.¹⁷

Oleh sebab itu untuk tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka diperlukan batasan umur dan kedewasaan seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 prinsip kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan adalah untuk menunjang prinsip-prinsip yang lain, seperti monogami, kebahagiaan dan kelestarian, serta tercegahnya perceraian.

Perceraian yang sering terjadi dalam suatu perkawinan yang dilakukan karena disebabkan oleh faktor usia yang masih muda dan belum mampu untuk membina rumah tangga. Karena usia muda merupakan adalah usia yang masih rawan, belum stabil cara berpikir, pendidikan dan tingkat kemandiriannya masih rendah, pada umumnya mereka masih tergantung pada orang tua. Selain itu mereka belum bisa menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda dahulu, mereka seringkali menonjolkan emosinya dulu dari pada kenyataan.

Mengingat dampak negatif dengan beresiko tingginya jika suatu perkawinan dilakukan di usia muda, maka diusahakan perkawinan itu dilakukan jika memang sudah siap dan dewasa demi tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam kiranya perkawinan usia dewasa sangat diutamakan.

Dengan usia yang dewasa setiap pasangan diharapkan dapat memenuhi makna dan fungsi pokok dari perkawinan, yaitu untuk meraih kebahagiaan, melanjutkan keturunan, dan kesempurnaan hidup.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur 21 tahun yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan yaitu batas minimal untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana telah dijelaskan batas minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2).

Mengenai hukum perkawinan usia mudadan siapa yang berhak mengawinkannya, para Imam Mazhab berbeda pendapat, namun mereka membolehkan kawin dalam usia muda.

- 1) Menurut Imam Hanafi, usia muda atau anak perempuan yang masih kecil dan anak laki yang masih kecil dibolehkan akan tetapi yang berhak menjadi wali adalah orang tua dari anak perempuan.
- 2) Menurut Imam Syafi’i, bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu diperbolehkan, namun yang mempunyai hak mengawinkan adalah kakek atau ayahnya. Apabila kakek atau ayahnya sudah meninggal, maka tak seorangpun berhak untuk mengawinkannya.
- 3) Menurut Imam Malik, bahwa melaksanakan perkawinan usia muda juga dibolehkan, dan yang mengawinkan boleh paman atau saudaranya, apabila ayah atau kakeknya meninggal dunia dengan catatan kakek atau ayah telah berwasiat.¹⁸

Sebenarnya Islam tidak menyebutkan secara kuantitatif (jumlah) berapa batas usia minimal untuk menikah, dan berapa usia dewasa ideal. Akan tetapi secara kualitatif (mutu) ditegaskan haruslah mampu. Adapun yang menjadi dasar

¹⁶ Umum Aisyah, Aisyah Saja Nikah Dini. (Solo: Samudera, 2008), h. 15-16.

¹⁷ Abu Al-Chifari, Rembulan Dini, Dilma, Genesisi

¹⁸ Kemal-Makhtum, Asas-asas Hukum Islam, Tentang

hukum perkawinan usia muda adalah surat An-Nisa/4: 6 yang berbunyi:

بِ يٰٓرِسَالٰٓئِهٖ
تَوُوْا تَوُوْا

Dan ujliah anak yatim itu sampai rnereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah kualitatif, yaitu penelitian data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.¹⁹ Dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengkajiannya didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.

2. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya. Adapun informan yang dipilih adalah:Kelompok informan adalah Kepala KUA beserta Penghulu KUA Kecamatan Teluk Segara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Obervasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati dan mencatat pernikahan usia muda dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.

b. Wawancara mendalam

Wawancara dapat dipandang sebagai metode

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini untuk menjaring data berhubungan dengan suatu gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks atau dapat pula dipakai untuk mengetahui informasi mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara langsung secara bebas terpimpin, yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan petugas kantor urusan agama Kecamatan Teluk Segara terhadap pernikahan usia muda serta megetahui tinjauan maqasid syaraiah terhadap pertimbangan petugas kantor urusan agama terhadap nikah usia muda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan, buku, artikel, karya ilmiah dan makalah,. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah mengambil sejumlah data mengenai nama, alamat dan jumlah pasangan pernikahanusiamuda di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan menggambatkan sasaran penelitian dengan apa adanya. Menurut Sugiyono untuk menganalisa kualitatif dapat dilakukan dengan cara:

- Reduksi Data (Data Reduction), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- Penyajian Data (Data Display), yaitu data dapat disusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.
- Kesimpulan (verification), yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.²⁰

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang nikah usia muda (studi kasus di KUA

¹⁹ Ghilid N. dkk., *Al-Ahwal al-Malakhiyyah* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 100.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 100.

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Judgment petugas KUA Teluk Segara terhadap nikah muda bahwa pada dasarnya KUA bersifat pasif bukan menjemput bola artinya KUA hanya menerima dan menyeleksi syarat-syarat yang diajukan oleh calon mempelai dan apabila ditemukan umur calon mempelai kurang sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KUA teluk Segera tidak mau menikahkannya sebelum ada izin dari Pengadilan Agama.
2. Tinjauan Maqasid Syariah perspektif Judgment petugas KUA terhadap nikah usia muda sudah benar karena Islam menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul "Masalah Muarsalah" yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Mengingat madaratnya yang timbul akibat pernikahan usia muda itu sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1).

Daftar Pustaka

Adji Sution Usman, Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama, Yogyakarta: Liberty, 2000
Adharsyah, Ed, Pengembangan Program Generasi Berencana, Perwakilan BKKBN Prop. Bengkulu, 2014
Al-Ghifari Abu, Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza. Bandung:

Mujahid, 2004
Al Hafidz Ahsin W, Fikih kesehatan, Jakarta: Hamzah, 2010
Aisyah Umum, Aisyah Saja Nikah Dini. Solo: Samudera, 2008
Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.1986
Dep P dan K, Kamus Besar Basah Indoensia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
Harahap M. Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, 1997
Hurlock Elizabeth B. Psikologi Perkembangan. Penerjemah Istiwidayanty Jakarta: Erlangga. t.t
Hanum Sri Handayani, Perkawinan Usia Belia Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta,2009
IlyasNurdin, Pernikahan yang Suci BerlandaskanTuntunan Agama. Jakarta: Bintang Cemerlang. 2000
Irawati dan Prihyugiarto, I. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pria Nikah Pada Remaja Di Indonesia: BKKBN.2005
Izzudin Ahmad, " Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia," De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, 1 Januari, 2009
Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Jakarta: Dirjen Bimas Islam: 2015
Mahmud M Dimiyati, Psikologi Perkembangan Jakarta: Dirjen Dikti, 1989
Mukhtar Kamal, Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
Nurbuko Cholid, dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
Rumini Sri dan Siti Sundari,Perkembangan

Anak dan Remaja, Jakarta: Rineka
Cipta, 2004
Sarwono W.S. Psikologi
Remaja. Jakarta: Grafindo
Persada. 2003
Suma Amin, Hukum
Keluarga Islam di Dunia

Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004
Sudarsono, Etika Islam
Tentang Kenakalan
Remaja, Jakarta: Rineka Cipta, 2005